

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE)

Hisam Mubarak¹ Asep Kurniawan² Asri Suangga³

¹ STIE Sutaatmadja dan Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

³ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

Hisam.mubarak@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 15 November 2019

Tgl. Diterima: 25 November 2019

Tersedia Online: 30 November 2019

Keywords:

tax planning, transparansi, nilai perusahaan

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax planning on company value with transparency as a moderating variable. The population of this study are all companies included in LQ45 on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014 who reported complete and published finances.

The sample selection technique uses purposive sampling. Samples that fit the criteria are 22 companies. Testing in this study uses a simple linear regression test and Moderated Regression Analysis (MRA) which includes the classic assumption test, the coefficient of determination (R²), t test, and F test and to analyze data using SPSS Version 22.

The results of this study indicate that tax planning affects the value of the company with a negative direction, which means that every time there is an increase in tax planning, the value of the company will go down. Then transparency is able to moderate the relationship between tax planning on company value, its influence strengthens showing that transparency can reduce the negative effects of tax planning so that the company's value rises.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi tersebut. Bisa dilihat sekarang, Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi (Febriyanti, 2013). Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar, sektor pajak

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri, karena pajak merupakan penerimaan langsung yang bisa segera diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara (Listyaningtyas, 2012).

Di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian, hal ini karena pajak merupakan penerimaan terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, sehingga kontribusi

penerimaan pajak terhadap negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005 dalam Febriyanti (2013)). Tetapi bagi dunia usaha pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung, sehingga pajak membuat laba yang diterima setelah pajak berkurang dan berdampak terhadap nilai perusahaan. Selain melakukan penghematan, tujuan lain manajemen perusahaan yaitu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan setiap periode, karena tingginya nilai perusahaan tercermin dalam harga saham, dan juga akan berdampak terhadap kemakmuran para pemegang saham (Ilmiani, 2012). Hal ini memberi dampak kepada para pemegang saham agar tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Menurut Noor *et al* (2010) pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Besarnya beban pajak penghasilan akan berpengaruh pada berkurangnya laba perusahaan. Dalam hal membayar pajak biasanya Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya yang dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Tujuan manajemen pajak yaitu dengan melakukan *tax avoidance* salah satunya dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan suatu langkah awal. Untuk menyusun sebuah perencanaan pajak langkah-langkah yang di ambil oleh perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga langkah yang digunakan tidak

di kategorikan sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak terhutangnya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan.

Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Beberapa contoh perusahaan besar yang melakukan penghindaran pajak dan sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu, Bakri Group, BCA, PT. Metropolitan Retailmart, PT Asian Agri Group (AAG), Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Toyota, dan Berau Coal (www.kompasiana.com). Besarnya suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut taat dalam membayar pajak, bahkan dengan sengaja menyalahi pajak yang akan dibayarkan. Salah satu kasus terbaru yang ada yaitu dua orang pengusaha asal Bandung yang menjadi tersangka penggelapan pajak. Mereka tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat, akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 12,4 miliar. Dua tersangka tersebut merupakan wajib pajak (WP) dari perusahaan PT. MPA dan PT. NKC. Kedua WP tersebut berlokasi di Bandung (www.pikiran-rakyat.com).

Hal tersebut semakin menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak bahkan secara illegal.

Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, hasilnya menunjukkan perbedaan (negatif dan positif) dari setiap penelitian yang dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Desai, Mihir A. Dan Dhammika Dharmapala (2009), Wang (2010),

Ilmiani (2012), Lestari (2014) serta Simarmata (2014). Desai dan Dharmapala (2009) menemukan bahwa pengaruh dari tindakan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan berbeda dari nol (negatif). Pengaruhnya positif hanya bagi perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa penghindaran pajak perusahaan memiliki dua pengaruh bersaing terhadap nilai perusahaan. Meskipun merupakan transfer kekayaan dari pemerintah kepada pemegang saham, konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham meningkatkan kemungkinan pengalihan manajerial yang akan mengurangi nilai perusahaan (Chen, et al., 2014). Penelitian lain yang menemukan hubungan negatif antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yaitu Simarmata (2014) menemukan bahwa bagi investor sebagai pihak yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, transparansi informasi perlu dilakukan perusahaan untuk memberikan sinyal positif terhadap investor.

Penelitian lain yang menemukan hubungan positif adalah Wang (2010), membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang transparansinya baik tetapi nilai perusahaan menurun seiring tidak transparannya informasi yang disajikan oleh perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini mungkin sebagian karena berbagai faktor atau mungkin disebabkan karena perbedaan dalam pemilihan sampel dan perspektif penelitian.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani (2012) dan Lestari (2014) serta penelitian lain yang menguji pengaruh dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh transparansi informasi.

Dalam pengukuran *tax avoidance* terdapat dua belas metode pengukuran yang terdapat dalam penelitian Hanlon dan Heitzman (2010), Diantara dua belas pengukuran tersebut, yang sering dipakai dalam literatur penelitian adalah metode GAAP ETR, *Current ETR*, dan *Cash ETR*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani (2012) yang mengkaji tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderating, pengukuran yang dilakukan yaitu menggunakan *Cash ETR*. Penelitian ini mengganti variabel independen menjadi *tax planning* dan proksi pengukurannya dengan menggunakan *Current ETR*, sejalan dengan penelitian Lestari (2014). Metode pengukuran ini digunakan karena memiliki keunggulan dimana metode tersebut mampu menggambarkan efek aggregate/besaran dari nilai perencanaan pajak tersebut (Wahab et.al. 2012). Perhitungan *Current ETR* dilakukan dengan mengeluarkan beban pajak tangguhan, sejalan dengan penelitian sebelumnya (Mills et.al. 1998, Noor et.al. 2010, Dyreng et.al. 2010, Rego, 2003) dalam Lestari (2014). Dikeluarkan beban pajak tangguhan karena beban pajak tangguhan merupakan beban pajak tahun lalu yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak mencerminkan beban pajak saat ini. Selain itu penelitian ini memfokuskan sampel penelitian pada perusahaan

yang sahamnya paling likuid di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan LQ45.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh *Tax Planning* Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Badan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Kedalam LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)**”.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Di dalam perusahaan, CEO merupakan agen dan pemegang saham merupakan *principal*. Salah satu elemen dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam prasiwi (2015), manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Dalam upaya *tax planning* yang dilakukan ada kemungkinan manajer tidak mengungkapkan informasi atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini menimbulkan asimetris informasi dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Untuk meminimumkan asimetri informasi, maka pengelolaan perusahaan

harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

Teori Signal (*Signaling Theory*)

Signalling theory menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi menyajikan keterangan, catatan dan gambaran baik untuk keadaan di masa lalu, saat ini maupun keadaan di masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*regular*), *budgeter* berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, misalnya sebagai penerimaan dalam negeri di dalam APBN, sedangkan fungsi *regular* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2013)

Manajemen pajak

Menurut Lombantoruan (1996) menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan

pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak merupakan usaha wajib pajak yang selalu berusaha meminimalkan beban pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductable*) sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementasion*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi tersebut manajemen berusaha untuk melakukan pengendalian atas beban pajak yang akan ditetapkan.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajakyang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap

awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan.

Strategi umum perencanaan pajak

Beberapa strategi *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Silitonga, Laorens. 2013) yaitu:

1. Penghematan pajak (*Tax Saving*).
2. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*).
3. Penundaan pembayaran pajak.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
5. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

Nilai Perusahaan

Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendorong manajer. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (*closing price*), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhrudin dan Hadianto, 2001).

Transparansi Informasi

Dalam menghadapi masalah agensi yang parah, transparansi informasi membantu untuk mengurangi konflik keagenan antara semua pemangku kepentingan (Armstrong, et

al., 2010 dalam Ilmiani (2012)) untuk menyesuaikan dengan nilai pasar dengan menggeser arus kas saat ini dan arus kas masa depan melalui perubahan pengambilan keputusan manajemen (Lambert, et al., 2007). Di sisi lain transparansi membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah dan melemahnya kemampuan penghindaran pajak. Transparansi informasi dan keterbukaan merupakan tantangan bagi perusahaan. Dalam hal ini transparansi dan keterbukaan informasi diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.

Pengaruh *tax planning* Terhadap Nilai Perusahaan

Para pemegang saham menginginkan supaya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang maksimal. Investor akan cenderung menanamkan modalnya dengan melihat laba bersih perusahaan yang akan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga manajer secara tidak langsung dituntut bagaimana untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut salah satu caranya dengan melakukan penghindaran pajak (Simarmata, 2014). Desaidan Dharmapala (2009) mengatakan sudut pandang tradisional terhadap penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa nilai pemegang saham seharusnya meningkat seiring dengan aktifitas penghindaran pajak perusahaan, namun hal itu berbeda bila dilihat dari sudut pandang manajer perusahaan terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan akan memberikan prediksi yang berbeda. Perspektif manajer atas penghindaran pajak mengatakan penghindaran pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan di waktu yang akan datang, seperti biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak, tambahan biaya kepatuhan (Wang, 2010). Penelitian terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai arah yang

bervariasi (negatif dan positif). Penelitian yang menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan yaitu Wahab et.al. (2012), Ilmiani (2012) dan Simarmata (2014). Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan dan benefit yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi.

Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan diantaranya adalah Wang (2010). Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun resikonya. Sedangkan Desai et.al. (2009) menemukan pengaruh namun tidak signifikan perencanaan pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan (Tobins Q) dalam konteks pada perusahaan di Amerika.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diungkapkan diatas menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak dapat berdampak positif dan negatif terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika aktivitas perencanaan pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi *benefit* lebih besar daripada *cost*-nya (prespektif tradisional, Desai et.al. (2009)). Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan jika manajer melakukan aktivitas perencanaan pajak guna menutupi tindakan oportunistik manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan kurang transparan manajer dalam menjalankan operasional perusahaan (prespektif

agency theory, Desai et.al. (2009)). Manajer dapat membenarkan transaksi atas perencanaan pajak dengan mengklaim bahwa kompleksitas dan ketidaktauan menjadi hal penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas perencanaan pajak oleh pemeriksa pajak.

Selain itu, pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mungkin disebabkan benefit yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan cost/biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas perencanaan pajak tersebut, sehingga nilai perusahaan turun. Disamping itu, mungkin investor / *stakeholders* menilai perusahaan lebih rendah/kurang suka dengan semakin besarnya gap antara laba komersil dengan laba fiskal, sehingga nilai perusahaan turun. Dengan demikian bahwa perencanaan pajak dapat berdampak positif dan negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: *Tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai Pemoderasi

Dari perspektif agensi mengenai penghindaran pajak, tata kelola perusahaan merupakan faktor penentu penting dalam penilaian dari pengakuan penghindaran pajak perusahaan. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak adalah peningkatan nilai setelah pajak dari perusahaan, terutama pada perusahaan dengan tata kelola yang kurang, yang akan meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya. Dengan demikian pengaruh terhadap nilai perusahaan harus lebih besar untuk perusahaan dengan lembaga pemerintahan yang lebih kuat.

Analisis tersebut menggambarkan bahwa keterbukaan informasi berinteraksi dengan penghindaran pajak. Dalam menghadapi ancaman masalah agensi yang parah, transparansi informasi

membantu untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer (Armstrong, et al., 2010). Di sisi lain, transparansi informasi membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah, sehingga kemampuan untuk menghindari pajak semakin melemah. Menurut penelitian Zhang et al. (2009) dalam Prasiwi (2015) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang negatif antara transparansi informasi dan nilai perusahaan. Oleh karena itu transparansi informasi merupakan variabel yang cocok untuk menguji proporsi dari teori agensi. Selain dampak negatif transparansi juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang kedapatan melakukan perencanaan pajak, dari hasil penelitian ilmiani (2012) menemukan hasil positif dimana semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka nilai perusahaan lebih meningkat. Perusahaan dengan pengungkapan pajak yang lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik.

Transparansi informasi dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *voluntary disclosure* dengan mengacu pada peraturan Bapepam Nomor.VIII G.2 11996, tentang penyampaian laporan tahunan yang akan dimodifikasi dengan instrumen dari: (1) penilaian laporan tahunan perusahaan publik (annual report award) dari Bapepam (2005); (2) Khomsiyah dan Utami (2005); (3) Botosan (1997); (4) Chau and Gray (2002); serta (5) Surtanto dan Baridwan (1999).

Dimana akan dilakukan analisis pada item-item pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu transparansi informasi merupakan variabel moderating dalam hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan, sehingga diajukan hipotesis:

H2: Transparansi perusahaan memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Untuk memperoleh data penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya termasuk kedalam LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya termasuk kedalam LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012- 2014.

Adapun kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang termasuk ke dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai 2014 dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses melalui situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs resmi perusahaan.
2. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak terjadi perbedaan karena kurs yang terus berubah apabila disajikan dengan satuan mata uang yang lain. Data dan Sumber Data.
3. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (dependen), variabel bebas (independen), dan variabel moderasi, dijelaskan sebagai berikut:

Variable Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax planning*. *Tax planning* didefinisikan sebagai usaha pengurangan beban pajak dengan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and the latest rule*, yaitu wajib pajak selalu menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan (Rori, 2013).

Tax planning dalam penelitian ini pengukurannya sesuai dengan model yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu yaitu Lestari et.al (2014) yang mengadopsi dari penelitian lain seperti Wahab et.al. (2012), Noor et.al. (2010), Dyreng et.al. (2008), Rego (2003) dan Mills et.al. (1998). Variabel TP dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$TP = (25\% - ETR) * PBTI \rightarrow ETR = CTE / PBTI$$

Keterangan:

TP: Perancangan Pajak (*Tax Planning*)

ETR: Effective Tax Rate

CTE: Current Tax Book Income

PBTI: Pre Tax Book Income

25%: Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan proksi *Tobin's Q*.

Menurut Vinola Herawati (2008), pengukuran nilai perusahaan menggunakan rumus *Tobin's Q* adalah sebagai berikut:

$$Q = \frac{MVE + D}{TOTAL ASSET}$$

Keterangan:

Qit : Nilai Perusahaan

MVE : Nilai pasar ekuitas (*Equity Market Value*)

D : Nilai buku dari total hutang

Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating yaitu transparansi informasi yang mungkin akan mempengaruhi hubungan antara *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Pengukuran transparansi informasi ini menggunakan proksi *voluntary disclosure*, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pengukuran transparansi dilakukan dengan mencari angka indeks diturunkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Transparansi = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

n = jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

k = Jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

Luas Pengungkapan Sukarela menggunakan perhitungan indeks yang digunakan dalam penelitian Nuryaman (2009) Dalam Amalia Ilmiani (2012) berjumlah 68 item dimana sudah mengacu pada peraturan Bapepam.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, uji normalitas data (uji *Skewness dan Kurtosis*) dan uji data *outlier*, kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis* (MRA), perhitungan uji statistik secara parsial (Uji Signifikansi- t), perhitungan uji statistik secara simultan (Uji Signifikansi-F), dan uji koefisien determinasi (R2). Program computer

(software) yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 22.0 *version* dan *Microsoft Excel* 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil oengujian statistic deskriptif disajikan dalam tabel 4.1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tobins'q	66	1.06	17.94	2.8488	3.12257
Tax Planning (Rp.ratusan milyar)	66	-10.73	14.52	1.6300	4.61475
Transparansi	66	.75	.99	.9105	.05338
ETR	66	.03	.41	.2308	.05734
Valid N (listwise)	66				

Uji Normalitas (*Skewness dan Kurtosis*)

Pengujian normalitas merupakan langkah *screening* terhadap normalitas data yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya untuk statistik inferensi. Pengukuran normalitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *skewness* dan *kurtosis* pada setiap variabel penelitian. Berikut ini hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji *Skewness dan Kurtosis* Deskriptif Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statisti c	Std. Error	Statisti c	Std. Error
Tobins'q	66	3.580	.295	13.471	.582
Tax Planning (Rp.ratusan milyar)	66	.698	.295	1.485	.582
Transparansi	66	-1.145	.295	1.429	.582
Valid N (listwise)	66				

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa seluruh yang ada dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.

Uji *Outlier* Data


Dari pengujian *outlier* didapatkan nilai perusahaan memiliki 3 data/kasus *outlier* yaitu nomor 16, 38 dan 60 serta memiliki 3 data/kasus ekstrimya yaitu no 22, 44 dan 66. *Tax planning* memiliki 6 data/kasus *outlier* yaitu no 65, 3, 7, 25, 51, dan Kemudian *Transparansi* memiliki 3 data/kasus *outlier* yaitu no 11, 33 dan 55. Dalam penelitian ini semua data *outlier* dikeluarkan. Sehingga dari

jumlah sampel penelitian sebanyak 66 berubah menjadi 51 data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, dependen dan moderasi terdistribusi secara normal atau tidak. Maka penelitian ini menggunakan analisis grafik dan *probability plot* dengan menggunakan SPSS versi 22.0



Gambar 4.1
Grafik Histogram Uji Normalitas Model 1 dan Model 2

Dalam penelitian ini uji normalitas untuk kedua model menggunakan analisis grafik Histogram dan grafik *Probability Plot* seperti yang terlihat diatas, yang hasilnya menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga uji normalitas ini dapat menunjukkan terpenuhinya asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan problem multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk model dua Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LnTP	.262	3.819
LnInteraksi	.262	3.819

a. Dependent Variable: Tobins'q

Berdasarkan Tabel diatas nilai dari *tolerance* dan VIF memenuhi kriteria, dimana *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel pada model 2 atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) tidak terdapat hubungan multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio *tobin's Q* selama periode pengamatan.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Durbin-Watson Model 1 Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.222

a. Predictors: (Constant), LnTP
b. Dependent Variable: LnQ

Tabel 4.5
Durbin-Watson Model 2 Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.101


a. Predictors: (Constant), Interaksi, LnTP
b. Dependent Variable: Tobins'q

Dari hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini, didapat angka *Durbin-Watson* pada model satu table 4.4 sebesar 2.222. Dengan melihat tabel rentang nilai tersebut maka nilai 2.222 berada berada diantara du dan 4-du yang artinya tidak menolak Ho, berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga uji autokorelasi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Kemudian untuk angka *Dubrin- Watson* pada model dua tabel 4.5 sebesar 2.101, nilai tersebut

berada berada diantara du dan 4-du yang artinya tidak menolak Ho, berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga uji autokorelasi dalam dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Dari kedua uji *Dubrin-Watson* tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4.2

Uji Heterokedastisitas Model 1 dan Model 2

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas ini dapat terlihat dimana titik-titik tersebar dengan tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik-titik tersebut tersebar baik dibawah atau diatas angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.


Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier adea hubungan antara sebuah variabel independent dengan variable dependen. Berikut ini hasil uji linieraritas untuk masing-masing variable independen *tax planning* dan variable interaksi terhadap variable dependen yaitu nilai perusahaan:



Gambar 4.3

Uji Linearitas Tax Planning



Gambar 4.4

Uji Linearitas interaksi

Berdasarkan hasil uji linieritas diatas menunjukkan bahwa arah garis mengarah ke kanan atas, yang menunjukkan hubungan yang bersifat linier dan positif di antara dua variabel. Sehingga semua variable independen terhadap variable dependennya hubungannya bersifat linier.

Analisis Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disusun persamaan regresi linear sebgai berikut:

1. Model satu Regresi Sederhana:

$$Y = 2.096 - 0.291X$$

Keterangan:

Y= Nilai Perusahaan

X= *Tax Planning*

2. Model dua persamaan Moderated Regression Analysis (MRA)

$$Y = 2.093 - 0.161X + 2.116X.Z$$

Keterangan:


Y = Nilai perusahaan

X = *Tax planning*

X.Z = Interaksi *Tax planning**Transparansi\

Grafik Moderasi

Berdasarkan hasil uji persamaan regresi yang telah dilakukan, pengaruh transparansi sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara *tax planning* dan nilai perusahaan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Gambar 4.9
Grafik Moderasi

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa variabel interaksi mempunyai pengaruh positif sehingga memperkuat hubungan antara *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transparansi mampu memperlemah efek negatif dari *tax planning* sehingga semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan *tax planning* maka nilai perusahaan akan lebih meningkat.

Analisis Pengujian Hipotesis Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Berikut adalah hasil pengujian dalam penelitian ini :

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji t) model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.096	.168		12.488	.000
	LnTP	-.291	.120	-.390	-2.436	.020*

a. Dependent Variable: Tobins'q

*Tingkat signifikansi 5%

**Tingkat signifikansi 10%

Tabel 4.7
Uji parsial (Uji t) model 2
coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.093	.169		12.358	.000
	LnTP	-.161	.236	-.216	-.683	.499
	LnInteraksi	2.116	3.293	.203	.643	.525

a. Dependent Variable: Tobins'q

*Tingkat signifikansi 5%

**Tingkat signifikansi 10%

Pengaruh *Tax planning* terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian statistika bahwa variabel *Tax Planning* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dimana bahwa tingkat signifikansi 0,020 dibawah nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Hal ini berarti **H1 diterima** bahwa *tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien sebesar -0,291 yang berarti bahwa semakin tinggi *tax planning* maka semakin rendah nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari ilmiani (2012) dan berbeda dengan hasil penelitian dari lestari (2014).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax planning* memiliki dua perspektif yang berbeda yaitu negatif dan positif. Aktifitas *tax planning* yang dilakukan menunjukkan bahwa penghematan pajak merupakan tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan yaitu seberapa besar perusahaan agresif merespon dampak beban pajak terhadap laba. Bila *current ETR* semakin kecil maka *tax saving* perusahaan akan semakin tinggi, hal ini karena perusahaan berorientasi pada laba sehingga perusahaan menginginkan laba yang sebesar-besarnya dan tidak ingin beban pajak yang ditanggung tinggi. Manajer dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Jika *agresivitas pajak* dipandang sebagai upaya untuk melakukan penghematan pajak, maka pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan ketidakpatuhan hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan (Hanlon dan Slemord, 2009 dalam ilmiani, 2012). Menurut desai et.al (2009) dalam prespektif *agency theory* perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan jika manajer melakukan aktivitas perencanaan pajak guna menutupi tindakan oportunistik manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan kurang transparan manajer dalam

menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, mungkin investor /stakeholders menilai perusahaan lebih rendah/kurang suka dengan semakin besarnya gap antara laba komersil dengan laba fiskal, sehingga nilai perusahaan turun.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa investor bereaksi negatif. Tindakan manajemen dalam melakukan aktivitas *tax planning* berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat meningkatkan laba, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, selain itu perusahaan yang melakukan perencanaan pajak cenderung memiliki resiko membayar pajak lebih besar karena sanksi atas pelanggaran pajak akan lebih besar daripada penghematan yang dilakukan sehingga hal ini membuat nilai perusahaan turun.

Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai pemoderasi

Berdasarkan hasil pengujian statistika bahwa variabel interaksi mampu memoderasi hubungan antara *tax planning* terhadap nilai perusahaan dimana hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,058 dibawah nilai signifikansi 0,1 atau 10% walaupun secara parsial (uji t) variabel interaksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti **H2 diterima** bahwa transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh antara *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien sebesar 2,116 yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan *tax planning* maka nilai perusahaan akan semakin naik.

Dari hasil hipotesis kedua, variabel transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Tingginya tingkat transparansi pada perusahaan LQ45 membuat pandangan

negatif terhadap perusahaan yang melakukan *tax planning* justru berubah menjadi positif. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis deskriptif untuk variabel transparansi terhadap nilai perusahaan dimana nilai standar deviasi (0,053) berada di bawah nilai rata-rata rasio lancar (0,91). Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat transparansi perusahaan LQ45 tinggi. Tingkat transparansi yang tinggi berarti menggambarkan bahwa perusahaan peduli terhadap semua informasi yang perlu diungkapkan tidak hanya yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini demi menghasilkan laporan keuangan yang relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Irmiani, (2012) menyatakan bahwa transparansi dapat memoderasi hubungan antara *tax planning* dengan nilai perusahaan, hal ini menunjukkan adanya hubungan transparansi dengan *signaling theory* dimana manajemen perusahaan dalam upaya mengungkapkan informasi yang lebih luas memberikan sinyal positif terhadap investor atas prospek pertumbuhan perusahaan kedepannya sehingga mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Selain itu diharapkan praktik penghindaran pajak dapat memberikan sinyal positif terhadap investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan karena pada dasarnya nilai perusahaan ditunjukkan oleh peningkatan harga saham.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Berikut ini tabel uji secara simultan atau bersama-sama (Uji F):

Tabel 4.8
Uji Simultan (Uji F) Model 1

Model	F	Sig.
1 Regression	5.936	.020* ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Tobins'q

b. Predictors: (Constant), LnTP

*Tingkat signifikan 5%

**Tingkat signifikan 10%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji pada tabel ANOVA diperoleh pengaruh yang signifikan dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,020^b < 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tabel 4.9
Uji Simultan (Uji F) Model 2

Model	F	Sig.
1 Regression	3.122	.058** ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Tobins'q

b. Predictors: (Constant), LnInteraksi, LnTP

*Tingkat signifikan 5%

**Tingkat signifikan 10%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji pada tabel ANOVA diperoleh pengaruh yang signifikan dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,058^b < 0,10$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R²) dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi (R²) Model 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	.152	.127	.98526

a. Predictors: (Constant), LnTP

Berdasarkan hasil perhitungan table 4.10 diatas, pada model pertama menunjukkan nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R square sebesar 0.152 yang menunjukkan variabel nilai perusahaan mampu dijelaskan oleh variabel *tax planning* sebesar 0.152 atau 15.2% sedangkan sisanya yaitu 84,8% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh *tax planning* sebagai upaya meminimalkan beban pajak badan terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Termasuk Kedalam LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2014) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax planning* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi *tax planning* maka semakin rendah nilai perusahaan.
2. Transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Pengaruhnya memperkuat menunjukkan bahwa transparansi mampu mengurangi efek negatif dari *tax planning* sehingga nilai perusahaan naik.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat: a) Memperluas objek dan waktu penelitian, b) Menambah proksi pengukuran *tax*

planning dengan *Cash ETR* untuk mengcaptur pembayaran pajaknya,

- c) Pengukuran terhadap variabel nilai perusahaan pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan proksi pengukuran yang lain, selain yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya : ROA
2. Saran bagi perusahaan yaitu sebaiknya lebih memperhatikan pengungkapan informasi atas laporan keuangannya, karena terbukti dengan penelitian ini bahwa dengan semakin terbukanya perusahaan atas kebijakan yang dilakukan, akan membuat nilai perusahaan naik, khususnya perusahaan yang menerbitkan sahamnya di bursa.

REFERENCES

- Amstrong, C. S., Jennifer L. B., Dan David F. Larcker. (2012). *The Incentives For Tax Planning. Journal Of Accounting And Economics*.
- Cao, Hongceng & Xiaohui Xu. 2009. *Study On The Tax Planning Of Enterprise Income Tax. International Journal Of Business And Management*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., dan Shevlin, T.J. (2010). *Are Family more Tax Aggressive than Non-Family Firms?. Journal of Financial Economics*.
- Darmayasa, Nyoman Dan Nyoman Sentosa Hardika. 2011. *Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, Dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*.
- Desai, Mihir A. dan Dhammika Dharmapala. (2006). *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics*.
- Desai, Mihir A. Dan Dhammika Dharmapala. (2009). *Corporate Tax Avoidance And Firms Value. The Review Of Economics And Statistics*.
- Efendi, Igna. 2014, Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado Oleh: Laorens Silitonga Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Febriyanti, Irna. 2013, Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fakhrudin, M. Dan M.S. Hadianto. 2001. *Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasarmodal*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ferry Aditama, Anna Purwaningsih. 201, Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Fitri, Riza Rizky. 2014. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan

- Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt X, Surabaya). Jurnal. Surabaya.
- Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS
21. Edisi Ke 7. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics.*
- Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Lestari, Nanik, 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi *Corporate Governance*. Politeknik Negeri Batam.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung", Surabaya.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.
- Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah & Nor Azam Matsuki. 2010. *Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. International Journal Of Trade, Economics And Finance.*
- Nurmalasari, Indah. 2008. Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Emiten Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma Depok.
- Nurjannah. 2013. Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada Pt. Semen Bosowa Maros. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Program S-1 Feb Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, Desak Eva Indira. 2012. Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KSU Griya Anyar Sari Boga). Skripsi Jurusan Akuntansi Pada STIE MDP.
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan, Jurnal EMBA.
- Singgih Santoso. 2012. Aplikasi SPSS Pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Simarmata, Ari Putra Permata. 2014. Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi.

- Skripsi Tidak Dipublikasikan. Program S-1 FEB Universitas Diponegoro.
- Suandy, Ery. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Keempat. Suandy, Ery. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumomba, Christina Ranty. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sujoko Dan U. Soebiantoro. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktorintern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*.
- Sumomba, Christina Ranty. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Sri Hermuningsih. 2013. Pengaruh *Profitabilitas, Growth Opportunity*, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Lecturer At Economic Department, University Of Sarjanawiyata Taman Siswa*, Yogyakarta.
- Wahab Abdul.N.S, Dan Holland, Kevin. (2012). *Tax Planning, Corporate Governance Dan Equity Value. The British Accounting*
- Wang, Xiaohang. 2010. "Tax Avoidance, Corporate Transparency, And Firm Value". Disertasi. The Faculty Of The Graduate School Of The University Of Texas At Austin.
- Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Jilid 2, Salemba Empat, 2002.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.
- Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008.
- Website**
- <http://www.idx.co.id/>
- <http://www.sahamok.com/>
- <Http://Www.Kompasiana.Com/Bagiasiregar/Kasus-Manipulasi-Pajak-Dari-Bakrie-Hingga-Bca-54f97f04a333111a648b4784/>. Diakses Tanggal 17 November 2015
- <http://www.pikiran-rakyat.co.m/bandung-raya/2015/02/12/315980/dua-pengusaha-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-pajak>. Diakses Tanggal 09 Januari 2016

